



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN *REWARD* PEGAWAI TELADAN DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, integritas, profesionalisme, kinerja, dan kualitas pelayanan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, perlu diberikan penghargaan (*Reward*) kepada pegawai yang menunjukkan prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa pemberian penghargaan kepada pegawai yang memiliki dedikasi, loyalitas, disiplin, tanggung jawab, integritas, serta kinerja yang baik diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan/atau pemilihan Pegawai Teladan Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, perlu menetapkan Pemberian *Reward* Pegawai Teladan Tahun 2026 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan

Pemberian *Reward* Pegawai Teladan Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara (LN) Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Surat Ederan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN REWARD PEGAWAI TELADAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pegawai Teladan Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai Teladan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pegawai yang berdasarkan hasil penilaian telah memenuhi kriteria keteladanan, antara lain:

No	Aspek Yang Dinilai	Aspek Penilaian	Skor (1 - 10)
1	Orientasi Pelayanan (kualitas kerja)	a. Kecakapan dan ketepatan serta kecepatan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
		b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
2	Integritas	Tingkat tanggung jawab terhadap pekerjaan	
		a. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas	
		b. Konsistensi menjalankan nilai-nilai organisasi	
3	Komitmen	a. Motivasi Kerja	
		b. Pantang Menyerah	
		c. Keinginan untuk berpartisipasi	
		d. Keinginan berprestasi	
		e. Melakukan yang terbaik	
4	Disiplin	a. Ketepatan waktu kehadiran	
		b. Ketaatan pada pertaturan	
5	Kerjasama	a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain	
		b. Menghargai orang lain	

		Kemampuan membagi tugas dengan orang lain	
		c. Peka terhadap lingkungan	
		d. Memiliki wawasan yang luas	
		b. Berani melakukan perubahan	
		Kemampuan mengungkapkan gagasan/ide	
		c. Inisiatif	
		d. Kreatif	
		e. Sikap ramah	
		a. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak tertentu	
		b. Kejelasan dalam memberikan informasi	
		c. Jumlah Skor	

KETIGA

Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai Teladan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR
30 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN REWARD PEGAWAI TELADAN DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

**PEGAWAI TELADAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026**

NO	NAMA	NIP	SUB BAGIAN
1	Suherman S.Sos	198102142005021003	Perencanaan Data dan Informasi
2	Jaoharuddin Razak, S.Sos	197503072009031001	Keuangan, Umum dan Logistik
3	Ratna S.Sos	199208232025212041	Hubungan Masyarakat, Partisipasi, dan SDM
4	Hj Erny Safa, S.T	197303082014072002	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

Ttd

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

